



PENETAPAN

Nomor 168/ Pdt.P / 2019/ PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. SALEH YUSRAN Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Banjarmasin, 14 Maret 1976, Tempat Tinggal Jl. Kelayan A Gg. Sederhana Rt.2 Kel.Kelayan Luar Kota.Banjarmasin , Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

II. NORDIYATI , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir AMUNTAI, 24 November 1984, Tempat Tinggal Jl. Kelayan A Gg. Sederhana Rt.2, Kel.Kelayan Luar Kota.Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan , Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMASALAHANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Register Nomor : 1169/Pdt.P/2019/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 174/42/V/2002 ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak ketiga perempuan yang bernama KAMILA SHOLEHA AFIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-14102014-0029;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Para Pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula nama Para Pemohon tertulis M. SALEH YUSRAN

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa dengan perbaikan nama para Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Para Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon dalam perbaikan nama Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung di Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon No. 6371-LT-14102014-0029 dari semula nama Para Pemohon tertulis M. SALEH YUSRAN menjadi SALEH YUSRAN dan nama istri NORDIATI menjadi NORDIYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Para Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk an Pemohon I **SALEH YUSRAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penduduk an Pemohon II **NORDIYATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P –2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga an **SALEH YUSRAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Keterangan Akta Nikah no. 174/42/V/2002 jo , No. 045/Kua.17.07-1/PW.01/2019, diberitanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-14102014-0029 atas anak nama pemohon KAMILA SHOLEHA AFIFAH yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, diberitanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi . **HERI S** menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 174/42/V/2002 ;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak ketiga perempuan yang bernama KAMILA SHOLEHA AFIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-14102014-0029;
 - Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Para Pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula nama Para Pemohon tertulis M. SALEH YUSRAN menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa dengan perbaikan nama para Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
 - Bahwa para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Para Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **M.RIZKULLAH HSM** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 174/42/V/2002 ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak ketiga perempuan yang bernama KAMILA SHOLEHA AFIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-14102014-0029;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Para Pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula nama Para Pemohon tertulis M. SALEH YUSRAN menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama para Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Para Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menerangkan mau melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama KAMILA SHOLEHA AFIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-14102014-0029, nama Pemohon yang semula M.SALEH YUSRAN HS. menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon, atas saran dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 174/42/V/2002 ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak ketiga perempuan yang bernama KAMILA SHOLEHA AFIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-14102014-0029;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Para Pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula nama Para Pemohon tertulis M. SALEH YUSRAN menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama para Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Para Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan ***bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;-***

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 nama para Pemohon yang semula M. SALEH YUSRAN HS. menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon, atas saran dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa nama Pemohon yang tertulis M. SALEH YUSRAN HS dan NORDIATI adalah karena adanya kesalahan penulisan, yang berarti sama dengan kesalahan redaksional, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan, dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon NO 6371-LT-14102014-0029, nama Pemohon semula M. SALEH YUSRAN HS. Ingin diperbaiki menjadi SALEH YUSRAN dan NORDIATI ingin diperbaiki menjadi NORDIYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon dalam perbaikan nama Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung di Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon No. **6371-LT-14102014-0029** dari semula nama Para Pemohon tertulis **M. SALEH YUSRAN** menjadi **SALEH YUSRAN** dan nama istri **NORDIATI** menjadi **NORDIYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Para Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan Pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh **AFANDI WIDARIJANTO,SH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **RAHMASARI, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

RAHMASARI, SH

AFANDI WIDARIJANTO, SH

Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)